



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aridolof Kiaduy Alias Ari Kiaduy;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 8 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda No. 97 RT.012 RW.004 Kel Oelete,
Kec Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Januari 2018

sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir)

Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2018 No. Reg. Perk : PDM – 63 / KPANG / Ep.2 /

12 / 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa ARIDOLOF KIADUY alias ARI KIADUY**, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ARIDOLOF KIADUY alias ARI KIADUY**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ARIDOLOF KIADUY alias ARI KIADUY diantara tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2015 dan hari Kamis tanggal 21 April 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di jalan Pemuda, No.97, Rt.012 Rw.004, Kelurahan Oelete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan di rumah saksi FREDIK FUDIKOA di jalan Damai No.09 Rt.031 Rt.011, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 saat ditangkapnya saksi FREDIK FUDIKOA alias ADI dan saksi BENYAMIN NDUN oleh saksi ROBSON DAPAWOLE dan saksi I PUTU GEDE SURYA W. SASMIKA yang merupakan anggota kepolisian Polda NTT karena terlibat dalam permainan judi kupon putih, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari keterangan saksi FREDIK FUDIKOA diperoleh informasi bahwa saksi FREDIK FUDIKOA merupakan pengepul dari Terdakwa yang merupakan Bandar dalam permainan judi kupon putih, berdasarkan keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan saksi anggota Kepolisian langsung mendatangi alamat rumah terdakwa, namun setelah ditempat yang dimaksud saksi anggota Kepolisian tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor : DPO/07/VII/2016/Ditreskrim tanggal 11 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT YUDI A.B. SINLAELOE, S.I.K.

selaku penyidik.

□ Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY RIWU GA yang juga merupakan anggota Kepolisian Polda NTT mendapat informasi dari anggota Kepolisian pada Polsekta Oebobo bahwa terdakwa sedang berada dipolsekta Oebobo, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY RIWU GA langsung mendatangi Polsekta Oebobo dan mendapati terdakwa berada di Polsekta Oebobo dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

□ Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa sebagai Bandar dari saksi FREDIK FUDIKOA yang merupakan pengepul/pengecer sejak pertengahan tahun 2015 hingga saksi FREDIK FUDIKOA tertangkap pada hari Kamis tanggal 26 April 2016, terdakwa memberi modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FREDIK FUDIKOA, uang modal tersebut digunakan untuk menjalankan judi kupon putih dan shio, uang modal tersebut diberikan satu kali sehari atau dua hari sekali sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi FREDIK FUDIKOA, uang modal tersebut diantarkan langsung oleh terdakwa kerumah saksi FREDIK FUDIKOA di jalan Damai No.09 Rt.031 Rt.011, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai pengepul dari terdakwa saksi FREDIK FUDIKOA bertugas untuk menawarkan dan menerima pemasangan angka judi kupon putih dari masyarakat disertai dengan uang taruhannya, kemudian keuntungan dari pemasangan judi kupon putih tersebut disetorkan oleh saksi FREDIK FUDIKOA kepada terdakwa dengan cara saksi FREDIK FUDIKOA mengantarkan langsung kerumah terdakwa di jalan Pemuda, No.97, Rt.012 Rw.004, Kelurahan Oelete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau terdakwa yang mendatangi rumah saksi FREDIK FUDIKOA di jalan Damai No.09 Rt.031 Rt.011, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, keuntungan dari pemasangan judi kupon putih tersebut dibagi oleh terdakwa kepada saksi FREDIK FUDIKOA sebesar 4% sampai dengan 7,5% yang diberikan langsung apabila saksi FREDIK FUDIKOA melakukan penyetoran kepada terdakwa.

□ Adapun angka-angka yang dipasang dalam permainan judi kupon putih merupakan kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 2 (dua) digit angka kemudian dikalikan dengan jumlah kupon yang dibeli dengan ketentuan satu kupon seharga Rp.1.000,-, jika angka pasangan (pilihan pemasangan antara 2 digit angka, 3 digit angka dan 4 digit angka) dikalikan dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,-, maka kepada pemasang yang angkanya tepat atau keluar sebagai pemenang akan diberikan hadiah berupa uang dengan ketentuan untuk 2 (dua) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai hadiah, untuk 3 (tiga) digit angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) digit angka yang keluar adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk permainan shio dengan ketentuan satu kupon shio dihargai Rp.1.000,-, dengan 12 pilihan shio yang berbeda, dan jika pilihan shio pemain tepat atau dinyatakan sebagai pemenang maka hadiah dari uang taruhan sebesar Rp.1.000,- adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

□ Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **OMA RAMADHAN AHMAD**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi diperiksa yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- ☐ Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polda NTT ;
- ☐ Bahwa saksi dan saksi ANDI RIWU GA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 di Polsek Oebobo pada saat terdakwa sedang berurusan di Polsek tersebut ;
- ☐ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan DPO atas perkara judi yang dilakukan oleh saksi FREDIK FUDIKOA pada tanggal 21 April 2016 ;
- ☐ Bahwa pada tahun 2016 setelah terjadi pengembangan perkara judi atas nama FREDIK FUDIKOA, saksi menyatakan pernah mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan dirumah karena telah melarikan diri ;
- ☐ Bahwa berdasarkan pengakuan saksi FREDIK FUDIKOA, saksi FREDIK FUDIKOA merupakan pengecer dari terdakwa ;
- ☐ Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- ☐ Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **ANDY RIWU GA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi diperiksa yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Perjudian Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- ☐ Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polda NTT ;
- ☐ Bahwa saksi dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 di Polsek Oebobo pada saat terdakwa sedang berurusan di Polsek tersebut ;
- ☐ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan DPO atas perkara judi yang dilakukan oleh saksi FREDIK FUDIKOA pada tanggal 21 April 2016 ;
- ☐ Bahwa pada tahun 2016 setelah terjadi pengembangan perkara judi atas nama FREDIK FUDIKOA, saksi menyatakan pernah mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ditemukan dirumah karena telah melarikan diri ;
- ☐ Bahwa berdasarkan pengakuan saksi FREDIK FUDIKOA, saksi FREDIK FUDIKOA merupakan pengecer dari terdakwa ;
- ☐ Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- ☐ Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **FREDIK FUDIKOA alias ADI**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi merupakan pengecer/pengepul yang menyetorkan uang hasil penjualan judi kupon kepada Bandar/agen ;
- ☐ Bahwa yang menjadi agen dari saksi adalah terdakwa ;
- ☐ Bahwa keuntungan yang didapat saksi sebesar 4% dari hasil rekapan judi kupon putih, sesuai kesepakatan saksi dan terdakwa ;
- ☐ Bahwa saksi menerima modal dari terdakwa untuk melakukan penjualan judi kupon putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terlibat dalam permainan judi kupon putih yang mana terdakwa berperan sebagai Agen/Bandar dari saksi FREDIK FUDIKOA.;
- Bahwa terdakwa menerima uang setoran saksi FREDIK FUDIKOA atas pemasangan judi kupon putih yang diterima oleh saksi FREDIK FUDIKOA.
- Bahwa terdakwa memberikan uang modal sebesar Rp.1.000.000,- kepada saksi FREDIK FUDIKOA setiap harinya untuk melakukan kegiatan penjualan judi kupon putih.
- Bahwa uang hadiah yang diberikan kepada pemasangan angka judi kupon putih yang menang berasal dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melarikan diri pada saat mengetahui bahwa pengecer/pengepulnya yaitu saksi FREDIK FUDIKOA ditangkap Polisi.
- Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut adalah pemain menebak angka atau shio dan jika tebakkan angka per lembar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika dipasang 2 angka dan kena dibayar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), jika dipasang 3 angka dan kena maka dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika di pasang 4 angka dan kena maka di bayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan jika memasang shio per lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika tebakannya benar per lembar dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian kupon putih selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan judi kupon putih.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa terlibat dalam permainan judi kupon putih yang mana terdakwa berperan sebagai Agen/Bandar dari saksi FREDIK FUDIKOA.
- ✓ Bahwa benar terdakwa menerima uang setoran saksi FREDIK FUDIKOA atas pemasangan judi kupon putih yang diterima oleh saksi FREDIK FUDIKOA.
- ✓ Bahwa benar terdakwa memberikan uang modal sebesar Rp.1.000.000,- kepada saksi FREDIK FUDIKOA setiap harinya untuk melakukan kegiatan penjualan judi kupon putih.
- ✓ Bahwa benar uang hadiah yang diberikan kepada pemasangan angka judi kupon putih yang menang berasal dari terdakwa.
- ✓ Bahwa benar terdakwa telah melarikan diri pada saat mengetahui bahwa pengecer/pengepulnya yaitu saksi FREDIK FUDIKOA ditangkap Polisi.
- ✓ Bahwa benar cara permainan judi kupon putih tersebut adalah pemain menebak angka atau shio dan jika tebak angka per lembar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika dipasang 2 angka dan kena dibayar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), jika dipasang 3 angka dan kena maka dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika di pasang 4 angka dan kena maka di bayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan jika memasang shio per

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika tebakannya benar per

lembar dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- ✓ Bahwa benar dari hasil rekapan judi kupon putih tersebut, terdakwa memberikan keuntungan sebesar 4 % kepada saksi Fredik Fudikoa sebagai pengecernya ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian kupon putih selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan judi kupon putih.
- ✓ Bahwa benar permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan.
- ✓ Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari suatu perbuatan pidana atau *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **ARIDOLOF KIADUY Alias ARI DOLOF** dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.2. Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin adalah suatu bentuk persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, dan tanpa mendapat izin disini dapat diartikan tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.3. Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa berperan sebagai agen / bandar yang mana terdakwa telah memberikan modal dan menerima setoran uang dari permainan judi kupon putih tersebut dari pengecer yang bernama Ferdik Fudikoa ;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh saksi Fredik Fudikoa dengan modal dari terdakwa adalah dengan cara pemain menebak angka atau shio dan jika tebakkan angka per lembar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika dipasang 2 angka dan kena dibayar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), jika dipasang 3 angka dan kena maka dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika di pasang 4 angka dan kena maka di bayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan jika memasang shio per lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika tebakannya benar per lembar dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika tebakkan angka dan shio yang dipasang oleh para pemain judi kupon putih benar, akan dibayar oleh terdakwa yang berperan sebagai bandar / agen dan jika tebakannya salah, maka uang taruhan/pasangan tersebut disetorkan oleh saksi Fredik Fudikoa kepada terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan yang telah terungkap di atas permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Fredik Fudikoa menurut Majelis Hakim telah terdapat sifat untung-untungan yaitu untuk memperoleh keuntungan sedemikian rupa dengan perkataan lain terdapat keinginan dari para pemain atau pembeli kupon atau pemasang nomor untuk memperoleh hasil yang terbesar dari permainan pemasangan nomor yang dilakukan yaitu menjadi pemenang dengan mengantongi uang dari bandar/agen. Hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Hal ini sesuai pula dengan HR. 19 Desember 1938 menyatakan:

"Untuk sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian yang terbesar para pemainnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan dan dapat merusak moral masyarakat ;
- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana yang dikemukakan oleh J. Andenaes (Muladi, buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992: hal 18) yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIDOLOF KIADUY alias ARI KIADUY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIDOLOF KIADUY alias ARI KIADUY** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari RABU, tanggal 7 Februari 2018, oleh kami, **EKO WIYONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **PRASETIO UTOMO, S.H. dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **APNI S. ABOLLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **AMAR DENNY HARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH

EKO WIYONO, SH, MHum

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

APNI S. ABOLLA, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No : 4/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)